



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 471/Pdt.P/2022/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan terhadap permohonan dari:

HARBONAR MAMILES,

tempat, tgl lahir Dalaweng, 19 Juni 1949, agama Kristen, status perkawinan Kawin, pekerjaan Buruh Tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat saat ini berdomisili di Kelurahan Tumumpa Satu Lingk.IV Kec. Tuminting Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Fazrin Hangkiho,SH selaku Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Fazriano & Partners yang beralamat di Kel. Mapanget Barat Kec.Mapanget Kota Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002/FZO-P/SK/X/2022 yang terdaftar Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Nomor : 152/SK/PN.Mnd tanggal 6 Desember 2022;

selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini;
- Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Membaca permohonan Pemohon;

Penetapan No.306/Pdt.P/2022/PN.Tnn Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca bukti surat;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG PERISTIWANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 0 Nopember 2022 dibawah Register perkara No. 471/Pdt.P/2022/PN Mnd, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7103091906490001 dan Kartu Keluarga Nomor : 710309130390003, nama Pemohon tertulis dan dibaca HARBONAR MAMILES;
2. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 163 M2 (seratusenam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tumumpa Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No : 318;
3. Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik No : 318 Kelurahan Tumumpa Satu, adalah ma Pemohon tertulis dan dibaca HARLEX MAMELAS;
4. Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Buku Tanah Hak Milik No : 318 Kelurahan Tumumpa Satu, yang seharusnya tertulis dan dibaca HARBONAR MAMELAS, namun tertulis dan dibaca HARLEX MAMELAS;
5. Bahwa Pemohon sudah pergi ke Badan Pertanahan Nasional Kota Manado untuk mengurus kesalahan penulisan nama Pemohon pada Buku Tanah Hak Milik No : 318 Kelurahan Tumumpa Satu, tetapi dari Badan Pertanahan Kota Manado mengharuskan Pemohon untuk mengurus penetapan di Pengadilan Negeri Manado;
6. Bahwa Pemohon sudah membuat surat keterangan dari keluraha Tumumpa Satu yang menerangkan bahwa HARLEX MAMELAS yang tertulis di Buku

Penetapan No.471/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Milik No : 318 Kelurahan Tumumpa Satu dan HARBONAR

MAMELAS sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7103091906490001 dan

Kartu Keluarga Nomor : 7103091303090003, adalah Orang yang sama;

7. Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manado / Hakim agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum nama HARLEX MAMELAS yang tertulis di Buku Tanah Hak Milik No : 318 Kelurahan Tumumpa Satu dan HARBONAR MAMELAS sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 71030911906490001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7103091303090003, adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado untuk memperbaharui atau mengganti nama pemilik yang tercantum Buku Tanah Hak Milik No : 318 dengan atas nama pemilik HARBONAR MAMELAS;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 67/717102.1003/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-1 ;

Penetapan No.471/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Harbonar Mamelas, tanpa asli dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.364. 318, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **DELFI KALENDI**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon ajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. : 318 Kelurahan Tumumpa Satu adalah Harlex Mamolas yang sebenarnya adalah Harbonar Mamelas sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 7103091906490001 ;
- Bahwa saya tahu pasti Pemohon bernama Harbonar Mamelas tetapi biasa dipanggil sehari-hari dengan Harlex Mamelas ;
- Bahwa nama Harbonar Mamelas dan Harlex Mamolas adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. **YANSEN SUMAMPOUW**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon ajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. : 318 Kelurahan Tumumpa Satu adalah Harlex Mamolas yang sebenarnya adalah Harbonar Mamelas sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 7103091906490001 ;

Penetapan No.471/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu pasti Pemohon bernama Harbonar Mamelas tetapi biasa dipanggil sehari-hari dengan Harlex Mamelas ;
- Bahwa nama Harbonar Mamelas dan Harlex Mamolas adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon bernama : **Harbonar Mamelas** lahir di Dalaweng, 9 Juni 1949 sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 7103091906490001, sesuai bukti P.2;
- Bahwa benar Pemohon dalam Surat Keterangan Nomor : 67 / 717102.1003/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tumumpa Satu tertulis namanya adalah Harbonar Mamelas sesuai bukti P.1 ;
- Bahwa benar dalam pergaulan sehari-hari Pemohon selalu menggunakan nama Harlex Mamelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Penetapan No.471/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa adapun apakah petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan dalil-dalil (posita) dan petitum permohonan Pemohon tersebut apakah bertentangan atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa benar Pemohon disaat dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik Desa Tumumpa Satu No.318 ada kekeliruan yang tertulis nama Pemohon Harlex Mamolas, akan tetapi yang seharusnya adalah Harbonar Mamelas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 71030919064490001 ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon yang mengganti namanya yang semula Harlex Mamolas menjadi Harbonar Mamelas sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 18 – 09 – 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sangihe yang berwenang untuk itu, serta permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap penggantian nama Pemohon tersebut, maka untuk memperlancar perubahan nama yang ada dalam Buku Tanah Hak Milik No. : 318 Kelurahan Tumumpa Satu, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon dalam point 3 yang pada pokoknya nama pemohon Harlex Mamolas diganti dan ditulis menjadi Harbonar Mamelas ;

Penetapan No.471/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan ada perbaikan seperlunya dalam redaksi amar penetapan Permohonan Pemohon tersebut;

Memperhatikan ketentuan, Undang-undang RI No. 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum nama HARLEX MAMOLAS yang tertulis di Buku Tanah Hak Milik No. : 318 Kelurahan Tumumpa Satu dan HARBONAR MAMELAS sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7103091906490001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7103091303090003, adalah orang yang sama ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado untuk memperbaharui atau mengganti nama pemilik yang tercantum dalam buku Tanah Hak Milik No. : 318 dengan atas nama pemilik HARBONAR MAMELAS;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Manado pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH,MH** Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMMYJ.**

Penetapan No.471/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMONTOY, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jemmy J Kumontoy, SH

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|---------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| Biaya proses | Rp. 150.000.- |
| Biaya panggilan | Rp. 10.000.- |
| Redaksi | Rp. 10.000.- |
| <u>Meterai</u> | <u>Rp. 10.000.-</u> |
| J u m l a h | Rp. 210.000.- |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan No.471/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 8